



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS SAIN DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



DENGAN

Final 3 Design Studio

Nomor: 02/final3/08/2024

Nomor: 1288.21/Un.02/DST/KS.00.4/08/2024

TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Dua, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertempat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.** : selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ar. Arief Oktava, M.Eng, IAI** : selaku Arsitek Kepala Final 3 Design Studio yang berkedudukan di Condong Sari, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Final 3 Design Studio, Sleman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan Kerja Sama dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi ini antara **PARA PIHAK** adalah:

1. Kegiatan ini bermaksud untuk memajukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**;

2. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Review Kurikulum dari Professional/Industri
2. Program Dosen Tamu Professional/Praktisi
3. Program Mitra Penelitian

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas yang mendukung kegiatan Mitra MBKM Magang, Dosen Tamu Professional/Praktisi; berkolaborasi dalam Penelitian dan Pendidikan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban menginformasikan kegiatan Mitra MBKM Magang, Dosen Tamu Professional/Praktisi; berkolaborasi dalam Penelitian dan Pendidikan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
3. Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Lain-lain yang disepakati dalam Kerja sama ini adalah:

1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain;
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan Kerja sama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

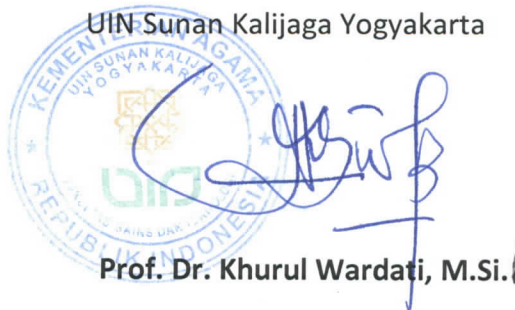
PIHAK KEDUA

Arsitek Kepala,
Final 3 Design Studio



PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Mengetahui,
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

